

Nomor : 199/PM.00.02/K.JI-30/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

24 September 2024

**Yth. PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024**

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU 14 Tahun 2024 Tentang Dana kampanye;
2. Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) meliputi:
 - a. Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK);
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Aktif berkoordinasi dengan KPU Kota Batu dalam hal pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
4. Sebagaimana PKPU 14 Tahun 2024 Pasal 31 ayat (2) bahwa Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.